

**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR, DINAS DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**Bagian Ketiga
Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 59**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT
Pasal 60

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, asrip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Subbagian Umum.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pasal 61

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pogram dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM

Pasal 62

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pasal (2) mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - e. Penyusunan laporan keuangan;
 - f. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - i. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - j. Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - l. Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pasal 63

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Penyiapan pemantapan program di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

- a. SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
- b. SEKSI SUMBER DAYA PANGAN
- c. SEKSI KERAWANAN PANGAN

SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 64

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di Bidang ketersediaan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di Bidang ketersediaan pangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang ketersediaan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - f. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di Bidang Ketersediaan pangan;
 - i. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI SUMBER DAYA PANGAN
Pasal 65

- (1) Seksi Sumberdaya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan Sumberdaya pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sumberdaya Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

SEKSI KERAWANAN PANGAN
Pasal 66

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kota;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
Pasal 67

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di Bidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya;
- (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
 - c. Seksi Cadangan Pangan

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 68

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di Bidang distribusi pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya;

SEKSI HARGA PANGAN
Pasal 69

- a. Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- b. Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas Melakukan Penyiapan Koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Harga Pangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di Bidang pasokan dan harga pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di Bidang pasokan dan harga pangan;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang pasokan dan harga pangan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

SEKSI CADANGAN PANGAN
Pasal 70

- (1) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan, pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan kota (Pangan Pokok dan Pangan Pokok Lokal);
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kota;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di Bidang cadangan pangan;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang cadangan pangan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 71

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi di Bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan

SEKSI KONSUMSI PANGAN
Pasal 72

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, kepala Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang konsumsi pangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. Pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - i. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
Pasal 73

- (1) Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Kepala Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan lokal;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan lokal;
 - c. Pelaksanaan Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan lokal;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - h. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. Pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

SEKSI KEAMANAN PANGAN
Pasal 74

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - h. Pelaksanaan pendampingan kegiatan di Bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - i. Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya;